

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

"Centre of Excellence in Tourism"



KODE ETIK

**Instruktur /
Tenaga Ahli Hotel**



TIM PENYUSUN

Syafruddin Rais, M.Par
Nurchaya Simanjuntak, S.Kom

The Vitka City Complex
Jl. Gajah Mada, Tiban Ayu, Batam
Kepulauan Riau, INDONESIA 29425
Phone : +62 778 3540889
<https://btp.ac.id>
info@btp.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
KODE ETIK INSTRUKTUR
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 008/SK/D-BTP/I/2019**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi di Institusi Perguruan Tinggi Politeknik Pariwisata Batam;
- b. Bahwa Kode Etik Instruktur merupakan pedoman bagi Instruktur Politeknik Pariwisata Batam dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik;
- c. Bahwa Kode Etik ini diberlakukan bagi semua Instruktur Politeknik Pariwisata Batam agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a,b,c di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Kode Etik Instruktur Politeknik Pariwisata Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG KODE ETIK INSTRUKTUR**
- Kesatu** : Ketetapan Direktur terhadap Kode Etik ini merupakan pedoman dasar sebagai acuan bagi setiap Instruktur di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam;
- Kedua** : Memberi kemudahan bagi Instruktur di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam untuk mempunyai landasan, arah dan petunjuk dalam melakukan tugas dan tanggung jawab;

- Ketiga** : Kode Etik Instruktur Politeknik Pariwisata Batam telah disusun sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Keempat** : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 07 Januari 2019
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 3830046701

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan dokumen Kode Etik Instruktur / Tenaga Ahli Hotel Politeknik Pariwisata Batam ini dapat diselesaikan dengan baik. Kode etik instruktur ini akan menjadi acuan tertulis yang telah disusun dengan mengacu pada berbagai moral dan norma. Hal ini bertujuan untuk instruktur dapat mengikuti, mentaati dan memiliki etika dan norma yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam dalam melakukan tugas, wewenang dan kewajibannya.

Dalam kode etik ini, ditulis mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh instruktur / tenaga ahli hotel. Serta juga membahas aturan-aturan etika instruktur Politeknik Pariwisata Batam.

Demikian pengantar ini kami buat, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga pedoman mengenai kode etik instruktur Politeknik Pariwisata Batam ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Batam, Januari 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
KODE ETIK INSTRUKTUR / TENAGA AHLI HOTEL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Manfaat	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Rujukan.....	2
1.5 Isi Kode Etik Dosen	2
PENUTUP	15

KODE ETIK INSTRUKTUR / TENAGA AHLI HOTEL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Pariwisata Batam, perlu dilakukan kegiatan akademik yang terprogram dan terencana dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik. Tenaga pendidik memiliki peranan yang penting dengan fungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Dalam pelaksanaan kegiatan akademiknya, instruktur / tenaga ahli hotel juga termasuk menjadi bagian Tenaga Pendidik di Politeknik Pariwisata Batam. Maka instruktur / tenaga ahli hotel perlu memiliki ketentuan dan peraturan atas dasar nilai- nilai norma sebagai acuan yang mengikatnya dalam melakukan tugas dan fungsinya, yang dikenal dengan Kode Etik. Dokumen ini disusun untuk panduan kode etik instruktur yang berlaku di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

Kode Etik Instruktur / Tenaga Ahli Hotel adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi instruktur Politeknik Pariwisata Batam dalam kegiatan akademiknya yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

1.2 Manfaat

Manfaat kode etik instruktur / tenaga ahli hotel yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam yaitu:

1. Terwujudnya visi, misi dan tujuan dari Politeknik Pariwisata Batam;
2. Instruktur / Tenaga Ahli Hotel mempunyai landasan, arah, dan petunjuk dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada diri nya;
3. Instruktur / Tenaga Ahli Hotel mempunyai aturan yang mengikat pada dirinya dalam bertindak di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen kode etik instruktur / tenaga ahli hotel yang dijelaskan dalam dokumen ini, diterapkan terhadap setiap proses yang terkait beserta seluruh dokumen lain yang terkait dalam proses tersebut.

1.4 Rujukan

Dokumen Kode Etik Instruktur / Tenaga Ahli Politeknik Pariwisata Batam ini merujuk pada STATUTA Politeknik Pariwisata Batam tahun 2019. Dimana dalam STATUTA tersebut telah dijelaskan mengenai kode etik tenaga pendidik dan juga kewajiban-kewajiban yang melekat pada tenaga pendidik Politeknik Pariwisata Batam dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain STATUTA, dokumen Kode Etik Ini juga merujuk pada Undang-Undang RI, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam dan pedoman Kepegawaian Politeknik Pariwisata Batam.

1.5 Isi Kode Etik Dosen

Isi yang terlampir pada Kode Etik ini telah disusun sebagaimana mestinya menjadi dokumen Kode Etik Instruktur / Tenaga Ahli Hotel Politeknik Pariwisata Batam yang berpusat pada rujukan pada poin 1.4.

BAB I KETENTUAN UMUM

Singkatan atau Akronim

Pasal 1

Dalam Pedoman Kode Etik ini yang dimaksudkan dengan:

- (1) Yayasan VITKA, selanjutnya disebut yayasan adalah badan yang mendirikan dan menyelenggarakan Politeknik Pariwisata Batam.
- (2) Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Batam adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, magister terapan, doktor terapan bidang pariwisata yang diselenggarakan oleh Politeknik Pariwisata Batam.
- (3) Politeknik Pariwisata Batam adalah suatu perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan vokasi.
- (4) Batam Tourism Polytechnic (BTP) adalah istilah asing dari Politeknik Pariwisata Batam.

- (5) Direktur adalah organ Politeknik Pariwisata Batam yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Pariwisata Batam.
- (6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.
- (7) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen dan instruktur yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Batam.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyusunan Pelaksanaan Kode Etik Instruktur / Tenaga Ahli Hotel dimaksudkan sebagai pedoman untuk berpikir, bersikap dan bertindak bagi Instruktur Politeknik Pariwisata Batam dalam aktivitasnya yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Instruktur / Tenaga Ahli Hotel BTP bertujuan untuk :

- (1) Membentuk Instruktur BTP yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur dan disiplin.

- (2) Menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam pencapaian visi dan misi BTP.
- (3) Menjadikan instruktur BTP sebagai instruktur yang profesional.
- (4) Mengangkat harkat dan martabat instruktur BTP.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN INSTRUKTUR / TENAGA AHLI HOTEL

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

Instruktur / Tenaga Ahli Hotel memiliki hak sebagai berikut :

- (1) Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- (3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- (4) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- (6) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi / organisasi profesi keilmuan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

Instruktur / Tenaga Ahli Hotel memiliki kewajiban sebagai berikut :

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

- (3) Memiliki moralitas yang tinggi dan mentaati semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan menjaga informasi BTP yang bersifat rahasia.
- (4) Menghormati sesama civitas akademika BTP tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, status sosial dan hak asasi manusia.
- (5) Memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan BTP.
- (6) Menegakkan kedisiplinan dan kejujuran dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.
- (7) Menjunjung tinggi otonomi keilmuan profesinya, yaitu merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan atau keunikannya untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan.
- (8) Melaksanakan proses belajar mengajar (tatap muka) dengan baik, sesuai dengan ketentuan akademik yang telah ditetapkan dan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.
- (9) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran profesi dengan adil, objektif, transparan, akuntabel, empati, santun, berpikir positif, tanpa pamrih dan tanpa adanya unsur pemaksaan.
- (10) Meningkatkan mutu profesi yang ada pada dirinya demi pengembangan mutu profesi di BTP.
- (11) Mengembangkan pemikiran secara kritis, kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas secara terus menerus.
- (12) Menjalin kerjasama dengan unit kerja lain yang terikat maupun diluar BTP dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan BTP.
- (13) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat serta menjaga dan mengindahkan nama baik BTP.
- (14) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi BTP untuk kepentingan pribadi.
- (15) Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.
- (16) Menjaga kebersihan dan kenyamanan sarana dan prasarana belajar.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Pasal 6

- (1) BTP menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi Diploma IV yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan pariwisata.
- (2) BTP dapat mengembangkan pendidikan vokasi Diploma I, Diploma II, Diploma III, Magister Terapan, Doktor Terapan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) BTP dapat melaksanakan pendidikan jarak jauh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pendidikan diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagian standar nasional pendidikan, atau sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan vokasi di BTP dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester.
- (2) Kurikulum program vokasi disusun mengikuti ketentuan kebutuhan dunia industri, asosiasi, dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan dan kalender akademik, sistem kredit semester dan kurikulum program studi diatur dalam peraturan direktur yang teruang pada Peraturan Dasar dan Tata Tertib Mahasiswa (PDTTM).

Bagian Kedua

Etika Akademik/ Kode Etik

Pasal 8

- (1) Tenaga pendidik / instruktur BTP taat dan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Tenaga pendidik / instruktur BTP menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.
- (3) Tenaga pendidik / instruktur BTP menjunjung tinggi nama baik dan martabat yayasan, institusi beserta keluarganya.
- (4) Tenaga pendidik / instruktur BTP menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik BTP.
- (5) Tenaga pendidik / instruktur BTP harus mengutamakan kepentingan institusi dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- (6) Tenaga pendidik / instruktur BTP wajib membantu dan menyukseskan terselenggaranya kegiatan institusi, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik.
- (7) Tenaga pendidik / instruktur BTP wajib menjunjung tinggi kebebasan ilmiah bagi pengembangan pendidikan tinggi yang bermakna kebebasan untuk memelihara, memajukan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian serta penyebaran ilmu pengetahuan dengan cara pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Setiap Tenaga pendidik / instruktur BTP wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar dengan kebebasan mengemukakan pendapat sesuai bidang ilmu yang bersifat kreatif, konstruktif, dan bertanggungjawab dalam lingkungan serta forum perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
- (9) Tenaga pendidik / instruktur BTP wajib menjunjung tinggi etika akademis dengan menghargai hakikat kebenaran masing-masing ilmu.
- (10) Tenaga pendidik / instruktur BTP melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab.
- (11) Tenaga pendidik / instruktur BTP menciptakan suasana masyarakat ilmiah yang kreatif, konstruktif, inovatif, dan bertanggungjawab berdasarkan etika, kaidah

keilmuan, dan norma yang berlaku.

- (12) Tenaga pendidik / instruktur BTP meningkatkan kemampuan sesuai dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta pembangunan karakter bangsa.

BAB V

PELANGGARAN

Bagian Kesatu Pelanggaran Umum

Pasal 9

Instruktur dikatakan melakukan pelanggaran umum apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut, (berlaku untuk instruktur secara umum, yaitu instruktur tetap dan tidak tetap) :

- (1) Manipulasi kehadiran mengajar.
- (2) Memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan (seperti penjualan buku secara paksa dan/dengan imbalan nilai).
- (3) Menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari mahasiswa atau pihak lainnya, dengan tujuan mempermudah pemberian nilai, kelulusan mahasiswa dan hal-hal lain yang mempengaruhi integritas akademik dosen.
- (4) Melakukan hal-hal atau perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat (seperti penipuan, pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan logo BTP, dan lainnya).
- (5) Memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (6) Tidak menyelesaikan tanggung jawab/laporan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan .
- (7) Melakukan tindakan plagiat.
- (8) Menggunakan proposal dan hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa yang bersangkutan.
- (9) Mengerjakan penelitian mahasiswa seperti skripsi, tesis dan disertasi, dengan imbalan berupa uang atau bentuk apapun.

- (10) Tidak melaksanakan/mangkir dari tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.
- (11) Mencemarkan citra BTP dan civitas akademika melalui media sosial atau media lainnya baik dengan kata-kata atau dengan tampilan gambar.
- (12) Melakukan pelecehan yang mengandung SARA dan INTELEKTUAL baik secara fisik dan lisan.
- (13) Berperilaku ASUSILA dan PORNOGRAFI.
- (14) Menggunakan MIRAS dan NARKOBA.
- (15) Merokok di ruang kelas, ruang kerja dan tempat-tempat yang mengganggu kenyamanan.

Bagian Kedua
Pelanggaran Khusus
Instruktur Tetap Yayasan

Pasal 10

Instruktur dikatakan melakukan pelanggaran dan dikenakan surat peringatan ke I apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

- (1) Meninggalkan tempat pekerjaan atau pulang lebih awal tanpa izin dari atasannya.
- (2) Tidak masuk kerja 1 hari tanpa adanya pemberitahuan kepada atasan dan Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Terlambat datang ke tempat kerja lebih atau sama dengan 5 (lima) kali dalam periode 1 (satu) bulan (baik pada saat jam masuk bekerja atau pada saat jam selesai istirahat).
- (4) Tidak berlaku sopan/ramah dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu, teman sekerja dan/atau atasannya.
- (5) Tidak bergairah atau sungguh-sungguh dan kurang terampil dalam melaksanakan perintah atau tugas dari atasan.
- (6) Tidak menggunakan seragam yang ditentukan oleh Politeknik.
- (7) Tidak menggunakan tata cara berpakaian yang telah ditentukan oleh Politeknik
- (8) Tidak melaksanakan tugas kewajiban dengan baik sesuai dengan jabatan/tugas yang diberikan kepadanya

- (9) Tidak mengikuti jadwal kerja dengan baik
- (10) Tidak melakukan absensi melalui *finger print* pada waktu masuk, istirahat atau pada waktu pulang
- (11) Tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh atasan masing-masing dalam melaksanakan pekerjaan.
- (12) Tidak ikut serta memelihara keamanan/keselamatan umum dalam Politeknik.
- (13) Membawa makanan kedalam ruang kerja, kecuali tempat yang telah ditentukan.
- (14) Tidak bersikap sopan terhadap teman sekerja atau atasan.
- (15) Tidak rapi dalam berpakaian.
- (16) Memakai peralatan kerja untuk keperluan pribadi.
- (17) Tidur pada saat jam kerja.
- (18) Menggunakan fasilitas Politeknik untuk kepentingan pribadi.
- (19) Tidak mematikan listrik, komputer, AC, mesin fotocopy dan sebagainya pada saat pulang bekerja.
- (20) Memindahkan barang atau inventaris tanpa ijin dari Ka. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11

Instruktur dikatakan melakukan pelanggaran dan dikenakan surat peringatan ke II apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

- (1) Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan.
- (2) Melawan/tidak mentaati perintah atasan tanpa alasan yang tepat dan dapat diterima.
- (3) Menyembunyikan kesalahan dengan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai pelaksanaan tugas.
- (4) Menggunakan hak akses internet tidak sesuai dengan ketentuan Politeknik.

- (5) Menginformasikan perjanjian atau hal yang bersifat rahasia antara pegawai dengan perusahaan kepada pegawai lain seperti: menginformasikan gaji dan tunjangan, honor kegiatan, dan lainnya.
- (6) Pelanggaran pada kategori SP I (surat peringatan pertama) dalam masa berlakunya surat peringatan I.

Pasal 12

Instruktur dikatakan melakukan pelanggaran dan dikenakan surat peringatan ke III apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

- (1) Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dalam periode satu bulan meskipun sudah diperingatkan sebelumnya.
- (2) Menyebarkan berita-berita dalam lingkungan Politeknik sehingga menimbulkan keresahan diantara sesama Pegawai.
- (3) Menghina secara kasar kepada atasan, keluarga atasan atau teman sekerja.
- (4) Menganiaya atau mengancam pimpinan atau teman sekerja.
- (5) Membawa pulang barang milik Politeknik untuk keperluan pribadi tanpa persetujuan dari Direktur/Wakil Direktur atau atasannya.
- (6) Bekerja untuk pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Politeknik.
- (7) Tidak berusaha memperbaiki diri setelah mendapat surat peringatan ke II dan melakukan pelanggaran lagi.
- (8) Pelanggaran pada kategori SP I dan/atau SP II (surat peringatan pertama dan/atau surat peringatan kedua) dalam masa berlakunya surat peringatan I dan surat peringatan II.

Pasal 13

Instruktur dikatakan melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

- (1) Pegawai tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan dan bukti yang sah dan telah dipanggil 2x secara tertulis dikategorikan sebagai mengundurkan diri.

- (2) Melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan (barang Politeknik/ milik pegawai lain), menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan Politeknik.
- (3) Berjudi, mabuk, madat, memakai narkoba (narkotika dan obat terlarang) di dalam lingkungan Politeknik. Menerima suap/pemberian apapun dari siapa saja dalam bentuk apapun untuk keuntungan sendiri/orang lain.
- (4) Menyerang, menganiaya atau mengancam dan mengintimidasi pimpinan atau teman sekerja.
- (5) Membawa pulang barang milik Politeknik untuk keperluan pribadi tanpa persetujuan dari Direktur/Wakil Direktur atau atasannya.
- (6) Memberikan keterangan palsu.
- (7) Membocorkan rahasia Yayasan/ Politeknik atau mencemarkan nama baik Pimpinan atau keluarganya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Negara.
- (8) Pemalsuan dalam bentuk apapun, yang merugikan Yayasan/ Politeknik.
- (9) Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan milik Politeknik dalam keadaan bahaya.
- (10) Memiliki usaha/jasa yang sama dengan yang dimiliki oleh Politeknik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (11) Kesalahan berat yang terkait tindak pidana harus dibuktikan sampai ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB VI

SANKSI DAN PIHAK YANG BERWENANG

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 14

- (1) Dasar penjatuhan sanksi oleh Direktur BTP adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sidang Etik.
- (2) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Direktur BTP disesuaikan dengan tingkat pelanggaran Kode Etik.
- (3) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan setelah mendapat pertimbangan adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga oleh Bagian Kepegawaian BTP.
 - b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah yang diampu.
 - c. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan BTP.
 - d. Penggantian kerugian materiil sebesar yang diakibatkan.
 - e. Pengembalian penuh dana yang sudah diterima untuk kegiatan akademik dan lainnya yang telah ditetapkan.
 - f. Pencabutan bantuan studi lanjut.
 - g. Rekomendasi pencabutan beasiswa.
 - h. Rekomendasi penundaan kenaikan pangkat/golongan.
 - i. Rekomendasi penonaktifan tugas sebagai instruktur BTP.

Bagian Kedua

Pihak yang Berwenang

Pasal 15

Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur BTP.

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

- (1) Direktur BTP.
- (2) Ketua Yayasan.

BAB VII

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 16

- (1) Instruktur / Tenaga Ahli Hotel yang dituduh atau terlapor melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan secara berjenjang (prodi).
- (2) Rehabilitasi diberikan oleh pejabat prodi yang berwenang kepada instruktur / tenaga ahli hotel yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

BAB VIII

Penutup

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik Instruktur / Tenaga Ahli Hotel ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

- (1) Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh instruktur / tenaga ahli hotel dilingkungan Politeknik Pariwisata Batam.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 07 Januari 2019

Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur. A. Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN . 3830046701

PENUTUP

Demikian dokumen Kode Etik Instruktur / Tenaga Ahli Hotel Politeknik Pariwisata Batam (BTP) ini dibuat. Semoga menjadi bagian panduan yang cukup efektif dalam penerapan norma dan aturan di lingkungan BTP. Jika terdapat hal-hal yang membutuhkan kebijakan baru, perubahan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Batam, Januari 2019

Tim Penyusun